



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIEL AMBRIPRATAMA Panggilan ARIEL;**
Tempat Lahir : Cupak;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 1 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Balai Tengah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., Febrizal, S.H., dan Muhammad Alvi Syukri, S.H., M.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN KOTOBARU berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahlul St. Kebesaran RT 02 / RW 1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 281/SK/Pid/XII/2023/PN.Kbr tanggal 11 Desember 2023;
Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Februari 2024 Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 23 Novembr 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-106/L.3.15/Enz.2/11/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa Ariel Ambripratama Pgl Ariel, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di simpang tigo jorong balai tengah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari yang telah disebutkan di atas, bahwsanya Saksi Romi dan Saksi Meggi pada pukul 21.30 Wib baru saja mengamankan Saksi Satria Darma (Terdakwa di perkara lain) yang berada ditepi Jalan Sawah Pasie di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, adapun pada saat itu Saksi Romi dan Saksi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meggi beserta tim melakukan interogasi kepada Saksi SATRIA, menanyakan dari siapa pelaku Saksi SATRIA mendapatkan atau memperoleh barang 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening (Di sita di perkara lain) pada saat penangkapan saksi Satria tersebut, kemudian Saksi Satria menyebutkan bahwasanya 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. Viki (DPO) yang diserahkan oleh Terdakwa yang berada di cupak, setelah Saksi Romi dan Saksi Meggi mendapatkan informasi tersebut dari Saksi SATRIA, adapun sekira pukul 22.00 Saksi Romi dan Saksi Meggi melakukan undercover buy lewat perantara Saksi SATRIA, yang mana Saksi Romi dan Saksi Meggi memerintahkan Saksi SATRIA untuk menelpon dan memesan kembali narkoba jenis sabu kepada temannya yang bernama Sdr. VIKI (DPO) dengan mengatakan "DIMA KI" (DIMANA VIKI) dan di jawab oleh Sdr. VIKI "WAK DIRUMAH KOSONG SAT, ADO APO SAT? dan dijawab lagi oleh Saksi ISAT "BISA WAK PASAN SABU PAKET DUO RATUIH KAWAN" lalu Sdr. VIKI menjawab "TURUIK SE WAK KA KADAI SAMPING RUMAH KOSONG SAT" dan pelaku Saksi SATRIA menjawab lagi "DIH KI, WAK JALAN LAI" dan setelah telp Sdr. VIKI dimatikan, saat itu Saksi Romi dan Saksi Meggi membawa pelaku Saksi SATRIA ke dalam mobil untuk menunjukan tempat Sdr. VIKI, tak lama kemudian sekira pukul 22.15 Wib, Sdr. VIKI kembali menelpon Saksi SATRIA, dan setelah diangkat adapun Saksi Romi dan Saksi Meggi mendengar Sdr VIKI mengatakan "DIMA SAT" dan pelaku Saksi SATRIA menjawab "WAK LAH DIAIA ANGEK KIK KILI KI" dan dijawab lagi oleh Sdr. VIKI "SAT BARANG LAH WAK TITIP SAMO ADIAK WAK NAH "BEKO NYO TAGAK DIMUNGKO KADAI NAH SAT, AGIAHAN SE PITIH KA INYO SAT" dan pelaku Saksi SATRIA menjawab lagi " ADIH KI", lalu Sdr. VIKI menutup telp pelaku Saksi SATRIA, kemudian setelah Saksi Romi dan Saksi Meggi mendengar pecakapan langsung menuju ketempat Sdr. VIKI yang berada di sebuah rumah yang beralamat Simpang Tigo Jorong Balai Tengah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, yang mana sesampinya ditempat sekira pukul 22.30 ,ketika itu Saksi Romi dan Saksi Meggi melihat seseorang sedang berdiri didepan kedai yang berada di Simpang Tigo Jorong Balai Tengah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, yang mana seseorang tersebut, mirip dengan informasi yang kami dapatkan dari Saksi SATRIA, lalu Saksi Romi dan Saksi Meggi mendakati seseorang tersebut dan Saksi Romi dan Saksi Meggi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Romi dan Saksi Meggi menghadirkan 2 (dua)

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang masyarakat Jorong Simpang yaitu saksi Firmansyah dan saksi Yustika untuk menyaksikan penangkapan yang Saksi Romi dan Saksi Meggi lakukan terhadap Terdakwa, Kemudian setelah itu Saksi Romi dan Saksi Meggi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, dan pada saat Saksi Romi dan Saksi Meggi melakukan penggeledahan adapun Terdakwa mengakui bahwasanya ada menyimpan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terselip di bawah daun kering disamping pondok saat itu, lalu setelah itu Saksi Romi dan Saksi Meggi beserta tim menayakan kepada pelaku Terdakwa dengan mengatakan "MA KAWAN ANG LAI," (DIMA TEMAN KAMU Sdr. VIKI) dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Romi dan Saksi Meggi dan tim, bahwa Sdr. VIKI berada di dalam rumah kosong dekat pondok, lalu Saksi Romi dan Saksi Meggi membawa pelaku Terdakwa ke rumah kosong tempat Sdr. VIKI berada, yang mana saat itu Saksi Romi dan Saksi Meggi menemukan 1 (satu) buah dompet warna ping yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada diatas karpet dalam rumah kosong yang berjarak ± 10 meter dari posisi Terdakwa diamankan, kemudian Saksi Romi dan Saksi Meggi menginterogasi Terdakwa menanyakan tentang kepemilikan dan kegunaan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah kosong tersebut dengan mengatakan: Polisi: IKO BARANG (PAKET PUNYO SIA)" (INI BARANG NARKOTIKA JENIS SABU SEMBILAN PAKET PUNYA SIAPA), dan Terdakwa menjawab milik Sdr.Viki (DPO), dan kemudian Saksi Romi dan Saksi Meggi dan anggota menayakan terhadap barang bukti sabu yang ditemukan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dengan mengatakan Polisi: "KO BARANG SAPAKET YANG ANG KA ANG AGIAHAN TADI KO?). dan Terdakwa menjawab:" IYO PAK", dan kemudian Terdakwa juga di perlihatkan kepada Saksi Satria apakah orang ini yang melakukan transaksi jual beli/ meyerahkan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa menjawab iya dan saksi Satri menjawab iya bajwasaya Terdakwa merupakan prantara yang ditunjuk oleh Sdr. Viki untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwasanya Terdakwa bersedia menjadi prantara dalam jual beli tersebut dikarenakan Terdakwa dikasih sabu oleh Sdr. Viki secara gratis. Bahwa Keseluruhan barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi solok beserta dengan Terdakwa dan Saksi Satria untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0705.K atas nama Terdakwa Ariel Ambripratama Pgl Ariel yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 07 September 2023 dan ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt Manajer Teknis Pengujian obat, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 157/ISLN.BB/10475/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Oki Hutabri.S.SOS bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,09 Gram gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang

- Label B berat bersih 0,08 gram guna pemeriksaan di Pengadilan

Perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ariel Ambripratama Pgl Ariel, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di simpang tigo jorong balai tengah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari yang telah disebutkan di atas, bahwsanya Saksi Romi dan Saksi Meggi pada pukul 21.30 Wib baru saja mengamankan Saksi Satria Darma (Terdakwa di perkara lain) yang berada ditepi Jalan Sawah Pasie di Jorong Simpang Nagari Koto Baru Kecamatan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubung Kabupaten Solok, adapun pada saat itu Saksi Romi dan Saksi Meggi beserta tim melakukan interogasi kepada Saksi SATRIA, menanyakan dari siapa pelaku Saksi SATRIA mendapatkan atau memperoleh barang 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening (Di sita di perkara lain) pada saat penangkapan saksi satria tersebut, kemudian Saksi Satria menyebutkan bahwasanya 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. Viki (DPO) yang diserahkan oleh Terdakwa yang berada di cupak, setelah Saksi Romi dan Saksi Meggi mendapatkan informasi tersebut dari Saksi SATRIA, adapun sekira pukul 22.00 Saksi Romi dan Saksi Meggi melakukan undercover buy lewat perantara Saksi SATRIA, yang mana Saksi Romi dan Saksi Meggi memerintahkan Saksi SATRIA untuk menelpon dan memesan kembali narkoba jenis sabu kepada temannya yang bernama Sdr. VIKI (DPO) dengan mengatakan " DIMA KI" (DIMANA VIKI) dan di jawab oleh Sdr. VIKI " WAK DIRUMAH KOSONG SAT, ADO APO SAT? dan dijawab lagi oleh Saksi ISAT " BISA WAK PASAN SABU PAKET DUO RATUIH KAWAN" lalu Sdr. VIKI menjawab "TURUIK SE WAK KA KADAI SAMPING RUMAH KOSONG SAT" dan pelaku Saksi SATRIA menjawab lagi" DIH KI, WAK JALAN LAI" dan setelah telp Sdr. VIKI dimatikan, saat itu Saksi Romi dan Saksi Meggi membawa pelaku Saksi SATRIA kedalam mobil untuk menunjukan tempat Sdr. VIKI, tak lama kemudian sekira pukul 22.15 Wib, Sdr. VIKI kembali menelpon Saksi SATRIA, dan setelah diangkat adapun Saksi Romi dan Saksi Meggi mendengar Sdr VIKI mengatakan" DIMA SAT" dan pelaku Saksi SATRIA menjawab " WAK LAH DIAIA ANGEK KIK KILI KI" dan dijawab lagi oleh Sdr. VIKI "SAT BARANG LAH WAK TITIP SAMO ADIAK WAK NAH" BEKO NYO TAGAK DIMUNGKO KADAI NAH SAT, AGIAHAN SE PITIH KA INYO SAT" dan pelaku Saksi SATRIA menjawab lagi " ADIH KI", lalu Sdr. VIKI menutup telp pelaku Saksi SATRIA, kemudian setelah Saksi Romi dan Saksi Meggi mendengar pecakapan langsung menuju ketempat Sdr. VIKI yang berada di sebuah rumah yang beralamat Simpang Tigo Jorong Balai Tengah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, yang mana sesampinya ditempat sekira pukul 22.30 ,ketika itu Saksi Romi dan Saksi Meggi melihat seseorang sedang berdiri didepan kedai yang berada di Simpang Tigo Jorong Balai Tengah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, yang mana seseorang tersebut, mirip dengan informasi yang kami dapatkan dari Saksi SATRIA, lalu Saksi Romi dan Saksi Meggi mendakati seseorang tersebut dan Saksi Romi dan Saksi Meggi langsung melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, lalu Saksi Romi dan Saksi Meggi menghadirkan 2 (dua) orang masyarakat Jorong Simpang yaitu saksi Firmansyah dan saksi Yustika untuk menyaksikan penangkapan yang Saksi Romi dan Saksi Meggi lakukan terhadap Terdakwa, Kemudian setelah itu Saksi Romi dan Saksi Meggi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa, dan pada saat Saksi Romi dan Saksi Meggi melakukan penggeledahan adapun Terdakwa mengakui bahwasanya ada menyimpan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terselip di bawah daun kering disamping pondok saat itu, lalu setelah itu Saksi Romi dan Saksi Meggi beserta tim menayakan kepada pelaku Terdakwa dengan mengatakan "MA KAWAN ANG LAI," (DIMA TEMAN KAMU Sdr. VIKI) dan saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Romi dan Saksi Meggi dan tim, bahwa Sdr. VIKI berada didalam rumah kosong dekat pondok, lalu Saksi Romi dan Saksi Meggi membawa pelaku Terdakwa kerumah kosong tempat Sdr. VIKI berada, yang mana saat itu Saksi Romi dan Saksi Meggi menemukan 1 (satu) buah dompet warna ping yang berisikan 9 (sembilan) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada diatas karpet dalam rumah kosong yang berjarak ± 10 meter dari posisi Terdakwa diamankan, kemudian Saksi Romi dan Saksi Meggi menginterogasi Terdakwa menanyakan tentang kepemilikan dan kegunaan barang bukti yang ditemukan didalam rumah kosong tersebut dengan mengatakan: Polisi: IKO BARANG (PAKET PUNYO SIA)" (INI BARANG NARKOTIKA JENIS SABU SEMBILAN PAKET PUNYA SIAPA), dan Terdakwa menjawab milik Sdr.Viki (DPO), dan kemudian Saksi Romi dan Saksi Meggi dan anggota menayakan terhadap barang bukti sabu yang ditemukan yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut dengan mengatakan Polisi: "KO BARANG SAPAKET YANG ANG KA ANG AGIAHAN TADI KO?). dan Terdakwa menjawab:" IYO PAK", dan kemudian Terdakwa juga di perlihatkan kepada Saksi Satria apakah orang ini yang melakukan transaksi jual beli/ meyerahkan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa menjawab iya dan saksi Satri menjawab iya bajwasaya Terdakwa merupakan prantara yang ditunjuk oleh Sdr. Viki untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwasanya Terdakwa bersedia menjadi prantara dalam jual beli tersebut dikarenakan Terdakwa dikasih sabu oleh Sdr. Viki secara gratis. Bahwa Keseluruhan barang bukti lainnya dibawa ke kantor polisi solok beserta dengan Terdakwa dan Saksi Satria untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0705.K atas nama Terdakwa Ariel Ambripratama Pgl Ariel yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 07 September 2023 dan ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt Manajer Teknis Pengujian obat, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 157/ISLN.BB/10475/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Oki Hutabri.S.SOS bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,09 Gram gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang
- Label B berat bersih 0,08 gram guna pemeriksaan di Pengadilan

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ariel Ambripratama Pgl Ariel, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di simpang tigo jorong balai tengah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Selasa Tanggal 25 Juli 2023 di sebuah rumah kosong yang beralamat di simpang tigo jorong balai tengah nagari cupak kecamatan gunung talang kabupaten solok pada pukul 08.00 wib yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Viki (DPO) dan kemudian Sdr. Viki (DPO) mengajak Terdakwa mengisab sabu, yang mana alat hisabnya sudah disiapkan oleh Sdr. Viki (DPO) tersbeut dan kemduian

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan mineral serta kaca pirek. Kemudian Terdakwa mengisi air kedalam alat hisap bong. Lalu Terdakwa isikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek. Setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil. Setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirek mencair Terdakwa gabungkan kaca pirek ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Kemudian Terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat Terdakwa hisap Terdakwa hentikan membakar kaca pirek dan Terdakwa keluarkan asap dari mulut Terdakwa. Kegiatan menghisap Terdakwa lakukan sampai barang narkotika jenis sabu yang didalam kaca pirek habis.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 23. 083.11.16.05.0705.K atas nama Terdakwa Ariel Ambripratama Pgl Ariel yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 07 September 2023 dan ditandatangani oleh Yelvina, S.Si, Apt Manajer Teknis Pengujian obat, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 157/ISLN.BB/10475/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Solok Oki Hutabri.S.SOS bahwa 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,09 Gram gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- Label A berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang
- Label B berat bersih 0,08 gram guna pemeriksaan di Pengadilan

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 1999/TU-RSMN/SK/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 atas nama Ariel Ambripratama Pgl Ariel yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurizzati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Positif. Perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-106/L.3.15/Enz.2//11/2023 tanggal 02 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ariel Ambripratama Pgl Ariel terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Kotobaru telah menjatuhkan putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEL AMBRIPRATAMA Panggilan ARIEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2024/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 176/Pid.Sus/ 2023/PN Kbr., tanggal 23 Januari 2024;
2. *Relaas* pemberitahuan permintaan banding (Surat Tercatat) oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Berita acara Penyerahan/Pemberitahuan Surat Permintaan Banding kepada Terdakwa dalam Perkara Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kbr , oleh Petugas Pos(KC) No.Resi P24013128973, yang diterima oleh M.Alfurqan (Pegawai Lapas) Kamis, tanggal 1 Februari 2024;
4. Memori Banding tertanggal 6 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 7 Februari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 13 Februari 2024 melalui jasa Pos dengan surat tercatat;
5. Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkaranya ini;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 29 Januari 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja mulai terhitung hari berikutnya setelah *Relaas* pemberitahuan ini ditanda tangani;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koto Baru telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan berkas perkara yang dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding, di mana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sedangkan menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memutus perkara tersebut. Menurut Penuntut Umum tindak pidana yang terbukti adalah sebagaimana dalam Tuntutan Pidana dari penuntut Umum yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penyalah guna narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri"* dan menuntut supaya diputus kan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 23 Januari 2024 yang dimintakan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum yaitu telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan sebagaimana Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa, di mana keberatan Penuntut Umum

tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, sosial dan masyarakat serta belum bersifat prefentif atau pencegahan atau belum memberikan efek jera terhadap Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga belum bersifat prefentif terhadap masyarakat supaya tidak ikut terlibat dalam perkara narkoba yang ancaman hukumannya sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 23 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kbr., tanggal 23 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut hanya diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Kbr, tanggal 23 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ARIEL AMBRIPRATAMA Panggilan ARIEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami Asmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dasri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

I.H.Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H.,M.H.

II. Masrimal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dasri, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT PDG